

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TIPOLOGI POS LINTAS BATAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam mengelola pos lintas batas negara, perlu mengatur tipologi pos lintas batas negara sesuai dinamika dan kondisi eksisting;

b. bahwa Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1203);
9. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TIPOLOGI POS LINTAS BATAS NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah dan diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan dengan sarana prasarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan yang terpadu.

1.a Lintas Batas Negara adalah aktivitas melintasi batas-batas wilayah negara dalam bentuk pergerakan orang, barang, maupun kendaraan untuk kepentingan perekonomian, sosial, maupun untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Tipologi Pos Lintas Batas Negara adalah klasifikasi/pengelompokan berdasarkan fungsi dan besaran layanan PLBN.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
4. Pengelola Pos Lintas Batas Negara adalah unit kerja BNPP yang bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pelayanan Lintas Batas Negara.
5. Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara adalah pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan.
6. Zona Inti adalah area terbatas sebagai fungsi Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara.
7. Zona Penunjang adalah area di sekitar PLBN yang berfungsi sebagai sarana prasarana penunjang pelayanan di Zona Inti PLBN.
8. Bangunan Utilitas adalah bangunan pendukung pelayanan kawasan PLBN.
9. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area

ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Fungsi PLBN meliputi:

a. tempat pengawasan, pemeriksaan, dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen perjalanan atau dokumen lain yang sah dan disepakati kedua negara;
b. tempat pengawasan, pemeriksaan, dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan di kawasan perbatasan;
c. tempat pengawasan, pemeriksaan, dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, angkutan umum dan/atau angkutan pribadi; dan
d. penyediaan data informasi aktivitas Lintas Batas Negara melalui PLBN.

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tipe PLBN darat dan tipe PLBN laut terdiri atas:

a. tipe A;
b. tipe B;
c. tipe C; dan
d. tipe D.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) PLBN darat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, memiliki kriteria:
    a. pelayanan Lintas Batas Negara dilaksanakan dengan minimal adanya pelayanan keimigrasian;
    b. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan;
    c. beban barang bawaan maksimal 5 (lima) ton setiap kali melintas;
    d. belum difungsikan sebagai jalur perlintasan kendaraan Lintas Batas Negara;

e. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan
f. luasan bangunan dan jumlah bangunan pada Zona Inti paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan untuk bangunan inti dan Zona Penunjang dengan konsepsi bangunan bertumbuh.

(2) PLBN laut tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, memiliki kriteria:
a. pelayanan Lintas Batas Negara dilaksanakan dengan minimal adanya pelayanan keimigrasian;
b. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan; dan
c. luasan dan jumlah bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe D pada Zona Inti meliputi:
a. bangunan pos pemeriksaan;
b. bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki;
c. Bangunan Utilitas;
d. monumen Garuda; dan
e. area parkir.

(2) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe D pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa:
a. bangunan pengamanan kawasan PLBN;
b. bangunan mess/rumah pegawai;
c. Bangunan Utilitas;
d. monumen patung Soekarno; dan
e. pos jaga.

Pasal 18B

(1) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe D pada Zona Inti meliputi:
a. bangunan pos pemeriksaan;
b. bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki;
c. Bangunan Utilitas;
d. monumen Garuda;
e. area parkir petugas;
f. kantor syah bandar; dan
g. dermaga.

(2) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe D pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa:
a. bangunan mess/rumah pegawai;
b. Bangunan Utilitas;
c. monumen patung Soekarno;
d. pos jaga; dan
e. ruang tunggu.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 935